



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/BC /RSUD-2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PROGRAM RUJUK BALIK (PRB)
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa PRB adalah merujuk kembali peserta JKN disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang merujuk;
- b. bahwa dalam upaya implementasi PRB di RSUD dr. Muhammad Zein Painan, perlu adanya Tim Program Rujuk Balik (PRB) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Tim Program Rujuk Balik (PRB) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah0. beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/PER/IV/2011 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
18. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 445/503/Kpts/BPTS-PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.


MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Program Rujuk Balik (PRB) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Program Rujuk Balik (PRB) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 Agustus 2019

DIREKTUR,



?

H. SUTARMAN

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 NOMOR : 800/ /RSUD-2019
 TANGGAL : 1 Agustus 2019
 TENTANG : SUSUNAN TIM PROGRAM RUJUK BALIK (PRB) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. H. Sutarman, MM	Direktur	Penanggungjawab
2.	dr. Ardian, SpPD	Staf Medis Fungsional	Ketua TIM
3.	dr.Reyantis Capanay	Kabid Pelayanan	Wakil Ketua
4.	Zaiyar Efrita	Kasi Pelayanan	Sekretaris
5.	dr. Arkademi, SpPD	Staf Medis Fungsional	Anggota
6.	dr. Asuar, SpB	Staf Medis Fungsional	Anggota
7.	dr. Kurniady, SpB	Staf Medis Fungsional	Anggota
8.	dr. Charlie Dicky Arnold, SpB	Staf Medis Fungsional	Anggota
9.	dr. Risnelly Syahdeni, SpA	Staf Medis Fungsional	Anggota
10.	dr. Erly Wirdayani, SpA, BioMed	Staf Medis Fungsional	Anggota
11.	dr. H. Muslim Nur, SpOG	Staf Medis Fungsional	Anggota
12.	dr. Susanti Apriani, SpOG	Staf Medis Fungsional	Anggota
13.	dr. Muhammad Alam Patria, SpOG	Staf Medis Fungsional	Anggota
14.	dr. Boy Harriyadi, Sp.An.KAR	Staf Medis Fungsional	Anggota
15.	dr. Handra Harun, SpP	Staf Medis Fungsional	Anggota
16.	dr. Ricky Awal, SpP	Staf Medis Fungsional	Anggota
17.	dr. Harmen Rasyidin, SpM	Staf Medis Fungsional	Anggota
18.	dr. Yandrison, SpM	Staf Medis Fungsional	Anggota
19.	dr. Ike Rahayu, SpM	Staf Medis Fungsional	Anggota
20.	dr. Daril Al Rasyid, SpS	Staf Medis Fungsional	Anggota
21.	dr. Mella Berti Adriyani, Sp.N	Staf Medis Fungsional	Anggota
22.	dr. M.John Abraham, SpKJ	Staf Medis Fungsional	Anggota
23.	Satria Putri Caoranaliah, Amd. Kep	Kepala Ruang Poli Klinik	Anggota
24.	Yusra Hayati, AMK	Staf Klinik Penyakit Dalam	Anggota
25.	Lusi Hasmi, Amd. Kep	Staf Klinik Neurologi	Anggota
26.	Ns. Reslif Warda, S.Kep	Staf Klinik Paru	Anggota
27.	Allafni, Amd. Kep	Staf Klinik Jantung	Anggota
28.	Ns. Musnely, S.Kep	Staf Klinik Jiwa	Anggota

29.	Yanti Samra, Amd. Kep	Staf Klinik Anak	Anggota
30.	Riry Ega Satrya Bakhris, Amd.PK	Kepala Unit Pendaftaran	Anggota
31.	Yulia Rahmi Dasrul, S. Fam, Apt	Ka. Instalasi	Anggota
32.	Ferra Yanti, S.Pt	Staf Farmasi (Petugas PRB)	Anggota

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 Agustus 2019
DIREKTUR,


H. SUTARMAN